

Lembar Penerimaan Artikel (LoA)

Nomor agenda	:	1023/LoA/MEA/2023
Tanggal terima	:	23 September 2023
Publikasi Artikel	:	Volume 7 No.3 : September - Desember 2023
Judul	:	ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PENGRAJIN JUMPUTAN DI KOTA PALEMBANG
Nama penulis	:	Herli Anggira ¹ ; Yeni Widyanti ²
Alamat penulis	:	Universitas Bina Darma Palembang, Palembang ^{1,2}

(*) Catatan penerimaan naskah:

1. Naskah *soft copy*.
2. Bukti persetujuan pembimbing (apabila naskah disertai, tesis, atau skripsi)
3. Bukti bebas plagiasi

Jenis naskah : Artikel hasil penelitian
 Artikel pemikiran/ulasan konseptual
 Tinjauan buku (*book review*)

(*) Diisi oleh petugas

Bandung, 23 September 2023

Editor In Chief



(Wandy Zulkarnaen, SE., SSy., MM., CHRA)

ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PENGRAJIN JUMPUTAN DI KOTA PALEMBANG

Herli Anggira¹; Yeni Widyanti²

Universitas Bina Darma Palembang, Palembang^{1,2}

Email : herlianggira0742001@gmail.com¹; yeniwidyanti@binadarma.ac.id²

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah buat mengenali gimana anggapan wajib pajak kepada disiplin wajib pajak pada pekerja Jemputan di Kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan oleh UMKM perajin Jemputan yang ada di kota Palembang. Dalam penelitian kualitatif, partisipan disebut informan, yang memberikan pengetahuan atau data yang diperlukan peneliti, paling utama yang berhubungan dengan data yang berhubungan dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang. Informan kami adalah pekerja Jemputan di 15 Desa Ulu Kota Palembang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumen. Proses analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/bukti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tuan Kentang, terdapat banyak faktor yang dapat menghambat wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor tersebut antara lain tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan pemerintah dan pentingnya hubungan sosial yang dilakukan pemerintah agar UMKM lebih memahami pentingnya membayar pajak.

Kata Kunci : Pemahaman Wajib Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

The purpose of this research is to recognize how taxpayers perceive taxpayer discipline on Jemputan workers in Palembang City. The type of research used is qualitative research. The research was conducted by UMKM Jemputan craftsmen in Palembang city. In qualitative research, participants are called informants, who provide the knowledge or data needed by researchers, most importantly those related to data related to research. The informants in this study totaled 3 people. Our informants are Jemputan workers in 15 Ulu Villages of Palembang City. Data collection methods in this research are observation, interviews and documents. The data analysis process in this research is data reduction, data presentation, conclusion/evidence drawing. Based on research conducted in Tuan Kentang Subdistrict, there are many factors that can hinder MSME taxpayers in fulfilling their tax obligations. These factors include the level of understanding of taxpayers of government policies and the importance of social relations carried out by the government so that MSMEs better understand the importance of paying taxes.

Keywords : Taxpayer understanding; taxpayer compliance

PENDAHULUAN

Pajak ialah salah satu pangkal pendapatan negeri yang mempunyai potensi besar bagi kelanjutan pertumbuhan Indonesia seiring dengan meningkatnya pendapatan pajak

bersamaan dengan pertumbuhan dunia usaha dan kegiatan. Mengingat pentingnya peran pajak dalam penerimaan negara, maka tanggung jawab pemungutan pendapatan daerah pajak sesuai rencana tahunan berada pada fiskus dan masyarakat (wajib pajak). Permasalahan ini harus didukung dengan sistem hukum dalam pemungutan pajak yang bisa menjamin bukti hukum dalam evaluasi serta pemungutan pajak.

Pada tahun 2021, pemerintah menetapkan undang-undang perpajakan, Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang disetujui dan dilaksanakan pada tahun 2022. Hasil dari undang-undang HPP adalah upaya untuk memperbaiki sistem perpajakan yang . di masa lalu. Dulu sesuai dengan Kebijakan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang penghasilan usaha yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak dengan pemasukan khusus, atau bagi orang pribadi atau UMKM yang total omzetnya kurang dari Rp 4,8 miliar. Tahun itu hendak dikenakan pajak sebesar 0,5% dari keseluruhan omzet.

Aturan tersebut tidak merinci batasan dasar total penghasilan yang dikenakan PPh, artinya setiap UMKM akan dikenakan pajak sebesar 0,5% dari total nilai usahanya. Tarif 0,5% hanya dapat dinikmati wajib pajak selama tujuh tahun. UU HPP mengatur total ekspor sebesar Rp500 juta per tahun untuk PTKP atau UMKM. Jumlah tersebut merupakan nilai yang sangat baik dan akan menjangkau beberapa UMKM berkembang yang total pendapatannya tidak sebesar Rp 500 juta karena UMKM yang total omzetnya < Rp 500 juta tidak wajib membayar PPh.

Di Kota Palembang, sebagian kecil masyarakatnya bekerja di bidang bisnis. Bisnis adalah sejenis kerajinan. Kerajinan tangan menciptakan lapangan kerja yang sangat bernilai dan dapat menghasilkan nilai jual yang besar. Jenis kerajinan tangan yang ada di kota Palembang antara lain kerajinan batik, kerajinan tenun songket, kerajinan blongsong dan kerajinan jamputan. Di daerah Palembang, usaha bordir kain jamputan jenis ini sudah lama berdiri dan berkembang pesat karena banyak diminati konsumen karena dapat digunakan untuk upacara pernikahan, pembelajaran prestasi dan penghargaan (Unita, 2019).

Kini para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang, khususnya Kain Jamputan, semakin menikmatinya seiring berjalannya waktu. Meningkatnya minat terhadap kain Jamputan diharapkan dapat membantu

meningkatkan usahanya. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyumbang sebagian besar pemasukan wilayah serta pemasukan negeri dalam bentuk pajak.

Ekawati menyatakan pemahaman perpajakan merupakan strategi yang digunakan wajib pajak untuk mempelajari dan memahami seluruh peraturan perpajakan dalam penelitian Anand (2015). Pemahaman akan hal ini mungkin akan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, namun sebaliknya jika masyarakat tidak memahami peraturan perpajakan maka ia tidak akan patuh.

Yang terjalin dikala ini, tingkatan disiplin harus pajak kepada UMKM sedang dapat dibilang kecil. Bersumber pada informasi Departemen Koperasi serta UKM, ada 64, 2 juta pelakon UMKM di Indonesia pada tahun 2021. Tetapi dari 64, 2 juta UMKM, cuma 2, 3 juta UMKM yang mempunyai NPWP. Apalagi di antara UMKM yang telah mempunyai NPWP, tidak seluruhnya melunasi pajak dengan cara teratur (Nurhidayah, 2021).

TINJAUAN PUSTAKA DAN FOKUS STUDI

Theory Of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah teori yang menegaskan bahwa tindakan orang dipengaruhi oleh niat mereka untuk terlibat dalam perilaku tertentu. Sikap (keyakinan perilaku), keyakinan normatif (keyakinan subjektif), dan kontrol perilaku semuanya mempengaruhi tujuan seseorang. Teori ini berpendapat bahwa unsur-unsur tertentu, yang berakar pada sebab-sebab khusus dan memanifestasikan dirinya dalam cara yang telah ditentukan sebelumnya, berdampak pada bagaimana orang berperilaku dalam masyarakat. Teori ini mengkaji perilaku manusia, khususnya yang berhubungan dengan kepentingan seseorang. Ini menawarkan kerangka kerja untuk memeriksa sikap pribadi terhadap perilaku dan memiliki akurasi prediktif tingkat tinggi untuk berbagai perilaku. Menurut Theory of Planned Behavior, keyakinan perilaku juga dikenal sebagai keyakinan hasil yang ialah salah satu dari 3 aspek yang mempengaruhi niat orang tersebut.

Normative Belief adalah harapan normatif individu dan dorongan untuk memenuhinya yang merupakan subjek dari keyakinan normatif. Keyakinan normatif, kontrol perilaku, dan teori pengambilan keputusan sangat informatif. Selain itu, penggunaan teori pengambilan keputusan dalam penelitian untuk menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

terhadap motivasi kepatuhan perpajakan mereka terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 sangat relevan. PP Nomor 23 Tahun 2018 mengenai pengenaan pajak penghasilan final atas usaha yang memperoleh penghasilan dari penyerahan barang yang dilakukan oleh wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas tertentu. Ini membantu dalam pemahaman lebih dalam tentang bagaimana faktor-faktor seperti pemahaman peraturan perpajakan dapat memengaruhi tindakan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

Menurut (Cahyani & Noviani) Berdasarkan Theory of Planned Behavior, besar kecilnya tarif pajak berhubungan dengan agama normatif ialah impian kalau satu orang ataupun lebih mempersepsikan membenarkan sesuatu sikap serta memotivasi seorang buat menaati kewajibannya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada kondisi di mana wajib pajak mematuhi sepenuhnya kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan. Hal ini melibatkan tanggung jawab, disiplin, dan ketaatan terhadap aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, "Kepatuhan perpajakan adalah tindakan yang diambil oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan hukum dan regulasi pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara." Dengan kata lain, kepatuhan perpajakan adalah langkah yang harus diambil oleh wajib pajak buat penuhi dengan betul peranan perpajakan mereka cocok dengan hukum dan regulasi perpajakan yang berlaku di negara tersebut (Syamsul Bahri, 2020).

Pemahaman Wajib Pajak

Pengertian Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman merupakan keahlian seorang buat paham ataupun menguasai suatu, atau kemampuan untuk menyadari dan mempersepsikan sesuatu dalam berbagai cara. Jika seseorang dapat menjelaskan dan menirukan sesuatu dengan kata-katanya sendiri, maka dikatakan ia telah memahaminya (Primandani., 2017).

Suharsimi Arikunto (2009:119) menyatakan bahwa uraian (comprehension) mencakup cara menjaga, melainkan, beranggapan (berspekulasi), menarangkan, meluaskan, merumuskan, menggeneralisasi, menawarkan contoh, menulis ulang, dan memperkirakan. Artinya, orang yang memiliki pemahaman mampu menarik kesimpulan

atau membenarkan hal-hal yang telah dipahami. Pengertian pajak diartikan sebagai semua topik terkait perpajakan yang dapat ditafsirkan dan/atau diterapkan oleh wajib pajak setelah memiliki pemahaman yang menyeluruh (Sri Rahayu, 2020).

Indikator Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Atika Fitria (2020), terdapat beberapa indikator yang menunjukkan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakan:

- 1) Pemahaman NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Wajib pajak harus menyadari kewajibannya untuk mempunyai NPWP. Tiap wajib pajak yang mempunyai pendapatan harus mendaftar untuk mendapatkan NPWP sebagai alat administrasi perpajakan yang penting.
- 2) Pengetahuan tentang Hak dan Kewajiban: Wajib pajak yang memahami hak serta kewajibannya selaku wajib pajak akan lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan, termasuk pembayaran pajak.
- 3) Pengetahuan tentang Sanksi Perpajakan: Semakin wajib pajak memahami kewajiban perpajakannya, semakin baik pula pemahaman mereka tentang sanksi yang mungkin diterima jika mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
- 4) Pengetahuan tentang Tarif Pajak: Pengetahuan tentang tarif pajak, khususnya dalam konteks aturan perpajakan UMKM yang mengalami revisi, adalah penting. Revisi ini termasuk penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%, yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pengetahuan tentang perubahan ini dapat memengaruhi cara wajib pajak mengelola kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan tentang Penyusunan Laporan Keuangan: Kemampuan untuk menyusun laporan keuangan dengan baik adalah penting bagi wajib pajak UMKM. Ini karena penghasilan wajib pajak UMKM dihitung berdasarkan penghasilan bruto. Dengan memiliki laporan keuangan yang akurat, wajib pajak dapat mengelola pembayaran pajak dengan lebih efisien.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Tipe riset yang dilaksanakan ialah berjenis kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada UMKM pengrajin jumptan di Kota Palembang. Dalam

penelitian kualitatif, partisipan disebut sebagai informan, yaitu orang yang memberikan pengetahuan atau data yang dibutuhkan peneliti, khususnya yang berkaitan dengan data yang berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian ini terdapat 3 informan. Ketiga informan yang merupakan pengrajin jumptan di Kelurahan 15 Ulu di Kota Palembang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan pemantauan, tanya jawab serta akta. Cara analisa informasi dalam penelitian ini merupakan pengurangan informasi, penyajian informasi, pencabutan kesimpulan/bukti.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Berdasarkan hasil wawancara langsung, peneliti menemukan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak UMKM di desa Tuan Kentang adalah sebagai berikut:

- a) Wajib pajak UMKM masih belum sepenuhnya menyadari pentingnya pemahaman cara perpajakan dalam kepatuhan perpajakan yang bisa tingkatkan pendapatan negeri yang bisa dipakai buat kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat pada pertanyaan ke 2 (Tahukah anda tentang pajak UMKM?) Salah satu responden mengatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang pajak UMKM.
- b) Masih banyak wajib pajak UMKM yang belum memahami sistem perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya sesuai Kebijakan Pemerintah (PP) no. 23 Tahun 2018 yang menetapkan tarif pajak UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Hal ini terlihat dari pertanyaan ke 3 (Tahukah anda implementasi PP No. 23 Tahun 2018?) dan poin 4 (Tahukah anda perhitungan tarif pajak UMKM 0,5% untuk seluruh penghasilan?). Informan ada 2 orang yang menjawab iya pada saya tentang penggunaan nomor PP. 23 Tahun 2018 dan tarif pajaknya 0,5%, dan 1 orang menjawab tidak tahu.

Wajib pajak UMKM di Kelurahan Tuan Kentang masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang penerapan self-assessment system di Indonesia. Dalam self-assessment system, wajib pajak mempunyai tanggung jawab buat membagi jumlah pajak yang wajib dibayarkan, melaksanakan pembayaran, dan melaporkan kewajiban perpajakan mereka secara mandiri. Kekurangan pemahaman ini bisa jadi salah satu aspek yang mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan mereka, terutama jika mereka merasa kesulitan dalam menghitung dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri. Dalam hal ini, edukasi dan sosialisasi lebih lanjut tentang sistem ini mungkin diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM di

wilayah tersebut. Ini tercermin dari hasil wawancara, di mana pertanyaan poin ke-5 ("Apakah Anda telah mengikuti prosedur perhitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak UMKM dengan benar sejauh ini?") dijawab oleh dua dari tiga informan dengan "ya", mereka telah melakukan prosedur tersebut dengan benar. Namun, ketika ditanya pada poin ke-6 ("Apakah ada kendala yang Anda hadapi saat wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang secara akurat dan tepat waktu?"), satu dari tiga informan mengatakan bahwa mereka menghadapi kendala karena mereka tidak memahami tata cara menghitung dan membayar pajak. Ini menunjukkan perlunya lebih banyak sosialisasi dan edukasi tentang self-assessment system kepada wajib pajak UMKM untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait perpajakan.

Langkah selanjutnya merupakan pengurangan informasi. Pengurangan informasi ialah salah satu langkah dalam proses analisis data kualitatif. Reduksi data menyederhanakan, mengkategorikan, dan menghilangkan informasi yang tidak perlu untuk mengekstrak informasi berguna dari data, sehingga memudahkan pengambilan keputusan. Analisis data diperlukan pada langkah mereduksi ukuran dan kompleksitas data. Reduksi ini dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut relevan dengan tujuan akhir.

Ada beberapa hal bahwa pengetahuan pajak bisa mempengaruhi kepatuhan pajak. Memiliki pengetahuan pajak yang cukup memadai dapat berkontribusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pengrajin jumptan di Kota Palembang. Memahami kewajiban pajak pengrajin jumptan memiliki pengetahuan yang baik tentang kewajiban pajak, pajak apa yang harus mereka bayar, tanggal pembayaran apa, dan bagaimana prosedur pelaporan yang benar. Hal ini memungkinkan mereka untuk mematuhi peraturan dan kewajiban pajak yang berlaku. Mengetahui potensi akibat hukum dari ketidakpatuhan terhadap pajak bisa jadi pendorong bagi pengrajin jumptan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Mengetahui sanksi yang mungkin dikenakan karena ketidakpatuhan terhadap peraturan pajak. Mengetahui pentingnya kepatuhan pajak dapat menanamkan sikap etis pada pengrajin Jumptan. Mereka mungkin merasa wajib memberikan kontribusi yang adil kepada negara dengan membayar pajak yang adil.

Selanjutnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan yang melibatkan beberapa faktor. Penting untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran warga mengenai berartinya melunasi pajak, khasiat melunasi pajak dan bagaimana rasanya tidak patuh. Kampanye publik, seminar, dan program pelatihan dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan kewajiban perpajakan. Negara dan otoritas pajak harus menjaga transparansi dan keterbukaan proses perpajakan. Ini termasuk informasi yang jelas tentang peraturan pajak, modalitas pembayaran dan hak pajak. Transparansi ini dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan pajak. Sistem pajak harus memiliki penegakan yang efektif dan adil. Denda dan sanksi harus dikenakan secara permanen kepada mereka yang melanggar peraturan perpajakan. Hal ini dapat menciptakan rasa keadilan dan meningkatkan kesadaran kepatuhan wajib pajak.

Tahap berikutnya dalam analisa informasi merupakan penyajian data. Menyajikan atau menyajikan data juga ialah salah satu tahap dalam cara analisis data yang baik. Penyajian data adalah kegiatan mengorganisasikan kumpulan data dan membuatnya mudah dipahami sehingga dapat menghasilkan kesimpulan. Penyajian data yang baik dapat berupa teks deskriptif (dalam bentuk tertulis), metrik, grafik, jaringan, atau bagan. Penyajiannya kemudian mengorganisasikan informasi dan menempatkannya dalam struktur sosial untuk memudahkan pemahaman.

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dan menarik bukti, menarik kesimpulan dan menganalisis data merupakan langkah terakhir dalam proses analisis data kualitatif. Hal ini melibatkan eksplorasi manfaat reduksi data, yang pada akhirnya mengarah pada pencapaian tujuan analitis. Pada tahap ini tujuannya adalah menggali makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, perbedaan dan terakhir menarik kesimpulan serta menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi. Proses ini membantu dalam mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan memperoleh hasil yang berguna dari data kualitatif yang dianalisis.

Berdasarkan hasil survei di Desa Tuan Kentang, diperoleh hasil bahwa pemahaman wajib pajak berkaitan dengan kebijakan pemerintah (PP) no. 23 Tahun 2018 sudah cukup. Namun, masih ada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah yang belum mengenali peraturan itu. Temuan ini diperoleh melalui

wawancara peneliti. Oleh karena itu, hal ini juga berpotensi mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi peraturan perpajakan.

Meskipun Kebijakan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 telah disahkan, namun kepatuhan wajib pajak Kecamatan Tuan Kentang dalam mengelola hak perpajakannya amat bagus. Perihal ini nampak dari hasil penelitian wawancara langsung di Desa Tuan Kentang diketahui bahwa hanya 2 orang wajib pajak UMKM dari 3 responden yang menyatakan telah menjalankan haknya dalam perpajakan. Meski penghasilannya diwajibkan oleh undang-undang, masih banyak UMKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak UMKM. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar sebagai wajib pajak juga menunjukkan ketidaksepakatan dalam pembayaran pajak. Ia meyakini Kebijakan Pemerintah (PP) no. 23 tahun 2018 memberikan beban yang berat, apalagi jika dilihat dari ketidakstabilan pendapatan usahanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil survei persepsi pengrajin Jamputan sebagai wajib pajak di Kota Palembang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi Wajib Pajak Pengrajin Jamputan di Kelurahan Tuan Kentang Berdasarkan total sampel penelitian sebanyak 3 orang wajib pajak, terdapat 2 orang wajib pajak Pengrajin Jamputan di Kelurahan Tuan Kentang yang menyatakan memahami pajak UMKM dan 1 orang. Wajib Pajak yang tidak mengerti.
2. Wajib Pajak Mematuhi Semua Standar Penelitian Hampir semua wajib pajak telah mematuhi kewajiban perpajakannya. Melalui data wawancara, laporan penelitian menemukan bahwa dua dari tiga wajib pajak menyatakan telah mematuhi kewajiban perpajakannya. Namun perlu diketahui, meski sudah mengetahui kewajiban perpajakan UMKM, masih banyak yang kesulitan dalam menghitung dan menyampaikan SPT, sehingga sebagian wajib pajak UMKM tidak mampu melakukannya. . Penuhi kewajiban perpajakan Anda.
3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tuan Kentang, terdapat banyak faktor yang bisa pengaruhi wajib pajak UMKM dalam penuhi peranan perpajakannya. Aspek itu antara lain tingkatan uraian wajib pajak kepada kebijaksanaan penguasa serta berartinya ikatan sosial yang dicoba penguasa supaya UMKM lebih menguasai berartinya melunasi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini Nur dkk. 2018. Interpretasi Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Serta Implikasinya Terhadap Pembayaran Pajak (Studi Kasus Pada UMKM Kuliner di Dinoyo, Kota Malang). E-JRA Vol.07, No. 10 Agustus 2018. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang
- Amalia, R. F. (2020). Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 4(2), 540-549.
- Andriani Rina Neneng R & Wahid Noor Nisa. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Vol 12, Nomor 2, Juli – Desember 2017. <http://jurnal.unsil.ac.id>
- Aneswari Rizka Yuyung. 2018. Membongkar Imperialisme dalam Kebijakan Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jurnal InFestasi Vol.14 No.1 Juni 2018. <http://berkas.dpr.go.id>
- Anwar R. A & Syafiqurrahman Muhammad. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi.
- Andriani, R. N., & Wahid, N. N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pelaku Sentra Industri Kecil dan Menengah Kota Tasikmalaya). Jurnal Akuntansi, 12(2), 191-205.
- Bahri, S. (2020). Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 20(1), 1-15.
- Daulay, I. R. (2020). Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan). Jurnal Pembangunan Perkotaan, 8(1), 57-62.
- Fitria, A. (2020). Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Kewajiban Perpajakan UMKM di Kecamatan Delitua (Doctoral dissertation, Umsu).
- Imaniati Z. Z. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. Yogyakarta: UNY.
- Lazuardini Evi R dkk. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan) e – Jurnal Riset Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma
- Nurpratiwi Anisa dkk. Analisis Persepsi Wajib Pajak Pemilik UMKM terhadap Penetapan Kebijakan Pajak Penghasilan Final Sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara). Malang: Universitas Brawijaya
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan.
- Primandani Inka dkk. 2017. Analisis Perilaku Kepatuhan, Pemahaman, dan Kemudahan Wajib Pajak UMKM terhadap PP No. 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Mulyorejo. Vol. 3. Issue. 3, 2017
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (2nd ed.) CV Alfabeta.

- Setiawan, T. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 463-472.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1. Hasil Wawancara


Kriteria	Informan 1	Informan 2	Informan 3
1. Apakah jenis Usaha yang anda kelola termasuk dalam kriteria UMKM?	Ya	Ya	Ya
2. Apakah anda mengetahui tentang pajak UMKM?	Ya	Ya	Tidak
3. Sudahkah anda tahu tentang penerapan PP No. 23 Tahun 2018?	Ya	Ya	Tidak
4. Apakah anda sudah mengetahui perhitungan tarif pajak UMKM sebesar 0,5% dikenakan atas penghasilan bruto?	Ya	Ya	Tidak
5. Apakah Anda telah mengikuti prosedur perhitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak UMKM dengan benar sejauh ini?	Ya	Ya	Tidak
6. Apakah ada hambatan yang Anda hadapi ketika sebagai wajib pajak diberikan kekuasaan untuk secara tepat menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang harus dibayarkan?	Tidak	Tidak	Tidak
7. Apakah anda mendaftarkan diri dengan secara sukarela untuk mendapatkan NPWP?	Ya	Ya	Tidak
8. Apakah anda menghitung pajak penghasilan dengan benar?	Ya	Ya	Tidak
9. Apakah anda selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu?	Ya	Ya	Tidak
10. Apakah anda selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan pajak?	Ya	Ya	Tidak
11. Apakah Petugas Pajak (KPP yang ada dilingkungan WP) sering memberikan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak?	Tidak	Tidak	Tidak
12. Apakah saudara mengetahui sanksi apa yang diberikan apabila anda tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan?	Tidak	Tidak	Tidak
13. Apakah sanksi perpajakan yang diberikan memberatkan anda?	Tidak	Tidak	Tidak
14. Apakah saudara melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dari usaha anda?	Ya	Ya	Ya
15. Apakah saudara melakukan pembayaran pajak berdasarkan catatan pendapatan?	Ya	Ya	Tidak
16. Apakah anda sudah tepat waktu melaporkan SPT ke KPP?	Ya	Ya	Tidak

Data hasil olahan penulis (2023)

Tabel 2. Hasil Reduksi Data

Pertanyaan	Jawaban		
	Informan 1	Informan 2	Informan 3
Apakah dengan mempunyai pemahaman pajak bisa membuat pengrajin Jumputan patuh akan pajaknya	Ya, saya mengetahui kewajiban pajak dan mempunyai NPWP	Ya, karena kalo tidak bayar akan kena sanksi dan denda pajak, NPWP juga penting untuk pengrajin jumputan.	Tidak, karena saya tidak tau manfaat membayar pajak, saya juga tidak mempunyai NPWP
Bagaimana supaya orang patuh pajak	Petugas pajak hendaknya memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada wajib pajak UMKM atau masyarakat umum mengenai pemahaman perpajakan terkait pembayaran PPh final, serta sanksi yang akan diberikan jika wajib pajak tidak membayar pajak, guna meningkatkan kesadaran wajib pajak.	Denda dan sanksi diterapkan secara konsisten.	Pemerintah dan petugas pajak harus menjaga transparansi dan keterbukaan, menyediakan informasi yang jelas tentang aturan perpajakan, dll.

Gambar 1. Penyajian data hasil penelitian



Sumber: hasil olahan penulis (2023)